

**PENGAWASAN TERHADAP PENEGAK
HUKUM DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Charlie Lumenta²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana proses pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan: (a) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di tindaklanjuti; (b) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan; (c) penanganan tindak pidana korupsi di tujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; (d) mengandung unsur korupsi; (e) campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau (f) penanganan tindak pidana korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat di pertanggungjawabkan. Pengambilalihan perkara tersebut di lakukan berdasarkan kesepakatan dari para penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menindak perkara tindak pidana korupsi dan juga merupakan bagian dari tugas koordinasi. 2. Kepolisian di awasi oleh Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum). Secara umum tugas Irwasum Polri adalah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri berkenaan dengan penggunaan keuangan

negara yang wajib di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Sedangkan pelaksanaan tugas Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin, ketertiban juga pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/pns Polri. Pengawasan eksternal kepolisian dilaksanakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Pengawasan terhadap Lembaga kejaksaan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang pengawasan atau disingkat Jamwas. Fungsi pengawasan Jamwas dilakukan melalui pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Sedangkan pengawas eksternal Kejaksaan di laksanakan oleh Komisi Kejaksaan yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap, prilaku dan kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Pengawasan terhadap KPK berada dalam kewenangan segenap pimpinan KPK dalam mengaudit kinerja KPK dan mengeksaminasi penyidik. Selanjutnya mengenai pengawasan bagi para hakim oleh peradilan negara tertinggi yaitu Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Korupsi

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 08077125091. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejauh ini, penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi penanganannya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, di antaranya : Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana di lengkapi dengan beberapa landasan peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan Korupsi yaitu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, berdasarkan Konvensi Anti-Korupsi tahun 2003 telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Salah satu lembaga penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dinyatakan : "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Selain fungsi pemerintahan, di atur juga tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat 1 huruf g berbunyi : "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Ini berarti Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana Korupsi.

Profesionalisme polisi kemudian menjadi topik yang mendapat perhatian masyarakat, terutama jika timbul masalah penyimpangan oleh personil polisi. Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi dengan adanya dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Keberadaan instrumen legal berupa peraturan ini di dukung pula dengan dibentuknya divisi dan lembaga pengawasan.

Awaloedin Djamin menjabarkan bahwa dalam struktur organisasi Kepolisian negara republik Indonesia telah di lembagakan jabatan pengawas yang terdiri atas:

- a. Inspektorat pengawasan umum (Irwasum) dan Irwasda pada kepolisian tingkat daerah yang bertugas mengontrol kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran yang diprogramkan.
- b. Bidang profesi dan pengawasan internal (Propam). Divpropam membawahi Paminal (Pengamanan Internal) dan Provost, yang bertugas mengontrol dan menerima pengaduan dari warga masyarakat atau dari berbagai pihak yang dirugikan atau merasa diperlakukan tidak sebagaimana yang seharusnya oleh petugas kepolisian.³

Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

³*Ibid.*

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini. Pada dasarnya lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum, dan meningkatkan kerja sama dengan Instansi atau lembaga lain. Kewenangan dalam menangani perkara korupsi yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan *superbody* yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kekhususan dibandingkan dengan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fungsi kekhususannya telah menempatkan KPK sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana, namun posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan hanya jika perkaranya adalah perkara korupsi dengan kualifikasi tertentu.⁴ Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat lain, menjadikan KPK bertindak cepat dan tanggap dalam menanggulangi perkara korupsi dengan cara pengambilalihan perkara.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang terdiri dari : peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu : literatur dan karya ilmiah hukum seperti: jurnal, Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari : Kamus hukum, Internet, dll.

PEMBAHASAN

A. PENGAMBILALIHAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengambilalihan perkara dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menindak perkara tindak pidana korupsi karena penanganan

⁴Rusli Muhammad, *op. cit.*, Hal. 107.

kasus korupsi bukan semata-mata tugas KPK, tetapi juga Kejaksaan dan Kepolisian dan juga merupakan bagian dari tugas koordinasi dan supervisi.

Dalam proses penegakan hukum yang kian berlarut-larut dan lambat seringkali menimbulkan indikasi adanya intervensi dari pihak yang berperkara, penegak hukum, maupun penguasa oleh sebab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengatur mengenai mekanisme pengambilalihan perkara korupsi.

Pada prinsipnya, KPK memiliki kewenangan untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Andai kata ada kasus yang buntu saat ditangani Kepolisian, KPK punya wewenang untuk mengambilalih dalam melakukan pengusutan.⁵ Dengan adanya koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi maka proses pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi akan berjalan dengan baik pula.

B. PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara umum pengawasan dalam lingkungan aparatur pemerintah bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan tertib dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat serta bertanggungjawab. Selain itu, pengawasan juga bertujuan agar

terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat dan agar adanya kelugasan dalam melaksanakan fungsi atau kegiatan serta tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat.⁶ Tidak bisa dipungkiri, seringkali ditemukan tidak adanya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Sebagai contoh, proses penyidikan dalam perkara pidana, penyidik akan memukulinya berkali-kali hingga seorang tersangka mengaku.

Implikasi munculnya berbagai jenis penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu, pengawasan sangat diperlukan terhadap aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam kewenangannya. Mengenai pengawasan masing-masing lembaga penegak hukum maka diuraikan sebagai berikut :

1) Pengawasan Terhadap Kepolisian

Pengawasan terhadap kepolisian dalam hal ini dibagi atas dua instrumen pengawasan yang baik dijalani secara internal maupun eksternal. Tentunya, kegiatan pengawasan tersebut berlangsung terbuka dan dipantau langsung pelaksanaannya oleh masyarakat seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, dan individu/perorangan. Adapun pengawas kepolisian yaitu sebagai berikut :

a. Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum)

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik yang menyebutkan :⁷

⁶<http://www.komisihukum.go.id/files/penelitian/KejaksanaanyangTransparandanAkuntabel.pdf>

⁷ Lihat pasal 1 ayat (4) Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indoensia) Nomor 22

⁵Diana Napitupulu, *op.cit.*, Hal. 71

“Inspektorat Pengawasan Umum yang selanjutnya disingkat Itwasum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.”

b. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri.⁸

c. Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia.⁹ Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kopolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden.

2) Pengawasan Terhadap Kejaksaan

Meningkatnya laporan masyarakat mengenai perilaku jaksa yang menyimpang, ikut mendorong

dibentuknya sistem pengawasan yang khusus bagi kinerja kejaksaan.

a. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Dalam kerangka pengawasan di lingkungan Kejaksaan, perihal lembaga yang mengawasi diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) dengan Kepja Nomor : Kep-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Keppres dan Kepja tersebut disebutkan tentang Jaksa Agung Muda Pengawasan.

b. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan hadir di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, termasuk terhadap Kejaksaan. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan di rasa tidak mampu memberikan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak Januari hingga Desember 2012, Komisi Kejaksaan menerima tak kurang dari 1.107 laporan pengaduan masyarakat mengenai kinerja jaksa.¹⁰ Tahun-tahun sebelumnya laporan yang masuk dibawah 500, Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan betapa buruknya kinerja dan perilaku jaksa.¹¹ Peran Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap Jaksa penyidik tindak pidana korupsi pada saat ini dianggap mempunyai peran penting, karena Komisi Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga eksternal yang bertugas untuk mengawasi perilaku Jaksa yang

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kepolisian_Nasional

¹⁰Kompasiana, *Menyelamatkan Kejaksaan dari Praktek Mafia Hukum*, 30 January 2013

<http://hukum.kompasiana.com/2013/01/30/menyelamatkan-kejaksaan-dari-praktek-mafia-hukum-524200.html>

¹¹*Ibid.*

menyimpang seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh para jaksa.

3) Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain adanya pengawasan dilingkup Kepolisian maupun Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengawasi lembaga penegak hukum tersebut yang sedang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Seperti yang di muat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi (KPK) :

“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”. Selanjutnya, bunyi Pasal 6 huruf b Undang-Undang Tentang KPK : “Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi”. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Tentang KPK berbunyi : Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Ini berarti bahwa KPK mempunyai kewenangan khususnya dalam mengawasi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.. Namun, hingga saat ini tidak ada badan khusus yang mengawasi sepek terjang KPK, layaknya polisi di awasi oleh Komisi Kepolisian Nasional

(Kompolnas).¹² Pengawasan KPK langsung dilakukan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi.¹³ Pengawasan oleh DPR dilakukan lewat mekanisme rapat dengar pendapat yang dilakukan secara berkala atau setelah merespon isu yang berkembang di masyarakat.¹⁴ Hal itu dikarenakan dalam pengangkatan anggota KPK di lakukan melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian di kukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan: (a) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di tindaklanjuti; (b) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan ; (c) penanganan tindak pidana korupsi di tujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; (d) mengandung unsur korupsi; (e) campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau (f) penanganan tindak pidana korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat di pertanggungjawabkan. Pengambilalihan perkara tersebut di lakukan berdasarkan kesepakatan dari para penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menindak perkara tindak pidana korupsi dan juga merupakan bagian dari tugas koordinasi.

¹²Diana Napitupulu, *op. cit.*, hal. 83

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

2. Kepolisian diawasi oleh Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum). Secara umum tugas Irwasum Polri adalah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri berkenaan dengan penggunaan keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Sedangkan pelaksanaan tugas Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin, ketertiban juga pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/pns Polri. Pengawasan eksternal kepolisian dilaksanakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang pengawasan atau disingkat Jamwas. Fungsi pengawasan Jamwas dilakukan melalui pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Sedangkan pengawas eksternal Kejaksaan dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Pengawasan terhadap KPK berada dalam kewenangan segenap pimpinan KPK dalam mengaudit kinerja KPK dan mengeksaminasi penyidik. Selanjutnya mengenai pengawasan bagi para hakim oleh peradilan negara tertinggi yaitu

Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

SARAN

1. Seperti diketahui pengambilalihan perkara korupsi adalah wewenang subyektif dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengambilalihan perkara korupsi harus ada koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait. Dengan adanya kerjasama yang baik diantara penegak hukum akan tercipta bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, tugas supervisi dan koordinasi KPK dengan aparat penegak hukum lain semestinya diperkuat, karena penanganan kasus korupsi bukan semata-mata tugas KPK, tetapi juga Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam undang-undang yang akan datang, diharapkan bisa diper tegas lagi pengaturan mengenai pengambilalihan perkara korupsi secara rinci agar tidak menimbulkan kekakuan dan kekeliruan bahkan bertentangan antara aparat penegak hukum yang lain.
2. Pada praktiknya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan pelaku Kekuasaan Kehakiman yaitu para hakim akan sangat rentan terhadap pelanggaran. Penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, upaya yang dilakukan dalam pengawasan internal maupun eksternal harus melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan berbagai pengaduan masyarakat tanpa proses yang rumit dan berbelit-belit. Dengan begitu,

berbagai penyimpangan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dari pihak penegak hukum bisa di minimalisir dan semua akan bermuara kepada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi*, Bayumedia, Malang, 2005
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- O.C. Kaligis, *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- S. Anwary, *Perang Melawan Korupsi Di Indonesia*, Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta, 2012
- Suharto dan Jonaedi Efendy, *Panduan Praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta 2011
- Andikha P. Sandhy, *Kewenangan Jaksa Penyelidik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu*, Jurnal Bengkoelen Justice "Vol. 1 No.1 Tahun 2011
<https://docs.google.com/file/d/0B7w7VWXrFUaLMUcwclRhYU1DZnc/preview>
- H.P. Panggabean, *Perspektif Penegakkan Hukum Korupsi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VIII'. No. 1, Juni 2008.
[http://dspace.library.uph.edu:8080/jsp/ui/bitstream/123456789/1333/5/lw-08-01-2008-perspekti penegakan hukum korupsi.pdf](http://dspace.library.uph.edu:8080/jsp/ui/bitstream/123456789/1333/5/lw-08-01-2008-perspekti%20penegakan%20hukum%20korupsi.pdf).
- Ilman Hadi, *Siapa sajakah Penegak Hukum di Indonesia*, Hukum online, November2013.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapasajakah-penegak-hukum-di-indonesia>
- JimlyAsshiddiqie, *Makalah, Penegakan Hukum*,
http://www.jimly.com/makalah/namaf/ile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Kompasiana, *Menyelamatkan Kejaksaan dari Praktek Mafia Hukum*, 30 January 2013
<http://hukum.kompasiana.com/2013/01/30/menyelamatkan-kejaksaan-dari-praktek-mafia-hukum-524200.html>
- Proses Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial
<http://irnarahmawati.wordpress.com/2012/12/19/proses-pengawasan-hakim-oleh-komisi-yudisial>
- Noorleila Widiawati, *Pencatatan Pengaduan Masyarakat tentang Penyimpangan Polri Sesuai Konsep Fado*, Mei 2010.
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1092/1004>

Sumber –sumber Lain :